



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Oktober 2023, Pukul 15.12 – 15.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Aldy Syabadillah Akbar
4. Dega Kautsar Pradana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan! Siapa yang hadir? Memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:14]

Ya, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir untuk hari ini saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, bersama rekan saya sebelah kanan, Aldy Syabadillah. Sebelah kiri saya, Dega Kautsar Pradana, dan Dharma Rozali Azhar.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:30]

Terima kasih. Berarti Kuasa Hukum hadir 4, tidak hadir 2, lalu Prinsipal tidak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:38]

Ya, Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:41]

Ya. Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan dalam agenda Perbaikan Permohonan. Untuk sidang sekarang, Kuasa Hukum dipersilakan menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki. Jadi tidak mengulang semua, yang diperbaiki saja, lalu nanti ditutup dengan Petitum. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk perbaikan ini, Yang Mulia, penekanannya adalah kita menambahkan apa yang menjadi dari masukan pada sidang pertama, Sidang Pendahuluan. Adapun poin-poin perbaikan ini yang kami ubah adalah mengenai Kedudukan Hukum.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Poin berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:24]

Maaf, Yang Mulia. Sebelum itu poin 6 pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menambahkan mengenai ini, Yang Mulia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait Kedudukan Hukum pada halaman 4, Yang Mulia. 9. Kami bacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:46]

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan, dianggap dibacakan. Yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Pemohon a quo diajukan dalam kapasitasnya sebagai pemilih dalam pemilihan umum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon saat ini telah genap berusia 35 tahun dan telah menikah. Semenjak berusia 17 tahun sampai saat ini Pemohon telah mengikuti pemilihan umum sebanyak tiga kali. Selanjutnya untuk Pemilu Tahun 2024, Pemohon telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sebagaimana situs halaman cek dpt online KPU. Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 78 Tanah Baru, Beji, Depok, Kota Depok, kemudian.

10. Ini penambahan juga, Yang Mulia. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul berpendapat dalam pengujian konsistionalitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memilih hak untuk memilih dan dipilih right to vote dan right to be candidate adalah memilih kedudukan hukum untuk menunjukkan pengujian atasnya. Atas dasar itu, Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pemilu ke hadapan Mahkamah dalam kepentingan Pemohon sebagai pemilih. Maka landasan kepentingan hukum Pemohon juga berangkat dari hak untuk memilih atau right to vote. Dengan demikian, tidak dapat dibantah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum.

11. Bahwa (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Jangan dibacakan semua.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:27]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Ya. Oke, prinsipnya sudah ditambah ya di kedudukan hukum itu. Untuk menegaskan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:35]

(Ucapan tidak terdengar jelas), ya.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Alasan-alasan permohonan, silakan! Ada yang ditambah?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:37]

Alasan-alasan permohonan ada yang ditambah ... ada yang ditambah, Yang Mulia. Mungkin kami langsung kepada poin 29, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Halaman 9, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:50]

Ya. Saya bacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:55]

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang hanya menentukan syarat batas bahwa pencalonan tanpa ada mengatur syarat

lain pencalonan, membuka kemungkinan partai-partai bergabung mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas. Akibatnya, ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi menyebabkan dua kondisi. Yang pertama, menyebabkan gabungan partai-partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi superdominan atau oversize coalition dan menyisakan koalisi minoritas partai yang lebih kecil, sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua paslon saja. Atau kedua, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti satu paslon saja capres, cawapres tunggal apabila salah satu dari dua paslon yang ada atau koalisi minoritas menyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat oleh KPU RI.

Nomor selanjutnya, Yang Mulia. Untuk halaman 11 mungkin, Yang Mulia, akan dibacakan oleh kawan kami, Yang Mulia.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [04:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya melanjutkan untuk Alasan Pemohon. Untuk di bagian b, koalisi partai yang dibatasi itu adalah koalisi sebelum pemilihan atau pre-election coalition, bukan koalisi setelah pemilihan atau post-election coalition.

Izin, saya akan bacakan dengan meringkas, Yang Mulia, tidak dibacakan semua.

22. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Ini ditambahkan, enggak? Yang diperbaiki enggak ini?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [05:21]

Betul, Yang Mulia, tambahan.

24. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Oke.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [05:21]

Pertama-tama, di Poin 32, Yang Mulia. Bahwa berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem parlementer, Indonesia menganut sistem presidensial walaupun terdapat banyak partai. Di sisi lain undang-undang pemilu Indonesia yang mengatur syarat pencalonan berupa presidential threshold 20%, kursi atau 25% suara pemilu legislatif sebelumnya. Pemilu di Indonesia di mana koalisi yang dibentuk itu justru

dilakukan sebelum pemilu atau pre-election coalition untuk tujuan jangka pendek pengusungan capres-cawapres.

Kemudian, lanjut di Poin 33. Ini juga penambahan, Yang Mulia. Bahwa untuk koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan itu jelaslah terdapat persinggungan secara langsung dengan hak pemilih karena koalisi yang dibentuk gabungan partai-partai itu adalah untuk kontestasi pilpres yang akan menentukan ada berapa banyak jumlah paslon yang berkontestasi. Meskipun koalisi partai-partai di Indonesia itu dibentuk sebelum pemilihan, namun tetap saja memiliki kecenderungan yang sama, yaitu koalisi partai tetap berupaya mengumpulkan kursi ataupun suara sebanyak-banyaknya walaupun tujuannya untuk kontestasi pilpres.

Poin 34. Bahwa atas dasar itu dalam koalisi untuk pencampresan atau presidential race coalition itu dapat juga terbentuk menjadi koalisi superdominan atau oversize coalition. Hal ini mungkin saja menguntungkan bagi gabungan partai pengusung. Akan tetapi, kondisi demikian tidak dapat dibiarkan karena justru berpotensi merugikan pemilih. Sebab semakin banyak koalisi superdominan atau oversize coalition terbentuk, semakin sedikit pula paslon yang akan berkontestasi, sehingga pemilihan capres-cawapres menjadi tidak variatif. Hal itu juga tidak mencerminkan pemilu yang demokratis karena ketiadaan perbandingan yang cukup di antara para kontestan.

Kemudian lanjut di Poin 36, Yang Mulia. Bahwa sebagai simulasi apabila syarat-syarat ini kemudian ditentukan sehingga mencegah untuk diadakannya pemilihan capres-cawapres pada putaran pertama yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon atau calon Tunggal, maka tentulah hal itu akan mencegah terbentuknya koalisi superdominan atau oversize coalition dan tetap menjamin jumlah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan calon.

Kemudian, untuk Poin 37 ini adalah simulasi pasangan calon yang ideal menurut kami dianggap dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Ya, ini enggak ada bedanya ya dengan yang kemarin. Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [07:56]

Kemudian Poin 39. Bahwa agar menjadi perhatian daripada Mahkamah, permohonan a quo tidak bermaksud untuk menghalangi setiap partai politik memperoleh kursi DPR atau suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR secara nasional sebanyak-banyaknya. Apabila terdapat satu partai politik berhasil meraih kemenangan secara alami dalam pemilu dengan memperoleh kursi DPR atau suara dalam pemilu sampai 40% atau lebih, ataupun memperoleh suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya sampai dengan 50%

atau lebih, maka pencalonan pasangan Capres-Cawapres oleh partai politik tersebut tetaplah sah dan konstitusional karena posisi dominannya itu diraih secara natural.

Sebab inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 222 yang dimaksudkan dalam permohonan a quo adalah munculnya potensi kesewenang-wenangan yang diakibatkan oleh gabungan partai politik membentuk koalisi superdominan oversized coalitions yang mengunci pilpres pada putaran pertama hanya diikuti oleh dua paslon atau head to head atau pasangan calon tunggal. Dengan demikian potensi kesewenang-wenangan yang hendak dibatasi adalah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh gabungan partai politik atau koalisi dan bukan yang dilakukan oleh satu partai politik.

Poin 40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau calon tunggal.

Terima kasih, Yang Mulia. Bagian Petitum, izin kami (...)

28. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Silakan! Petitum.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [09:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada bagian Petitum ini ada perubahan dari kita. Berdasarkan seluruh uraian di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau calon tunggal'. Sehingga ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

selengkapnya berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, serta gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau calon tunggal."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya?

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil.

Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Terima kasih. Sudah menyampaikan perbaikan-perbaikan secara ringkas.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [11:48]

Izin, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [11:49]

Untuk poin 20, halaman 7, itu masih terdapat kata *batas atas* itu kami renvoi menjadi syarat lain, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

20.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [12:00]

Baik. Yang paragraf keduanya, *batas atas* direnvoi menjadi *syarat lain*, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Batas atas, ya? *Tanpa adanya syarat batas atas pencalonan?*

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [12:13]

Ya, itu diganti dengan *tanpa adanya syarat lain*.

38. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Oh, *tanpa adanya syarat lain*, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [12:18]

Ya, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Oke. Ini sudah dikasih waktu, masih ada yang kurang ini. Jadi begitu bahwa apabila ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tetap dibiarkan berlaku tanpa ada *syarat lain*, gitu ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [12:39]

Ya, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Oke. Maka itu juga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional? Oke.
Ada lagi?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [12:46]

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [12:46]

Cukup? Karena tidak ada lagi yang akan disampaikan dan sebelum sidang kita akhiri, Saudara menyampaikan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [13:00]

Ya, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [13:00]

Oke, sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan ini dinyatakan selesai. Dan Saudara silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah, apakah Permohonan ini akan diputus setelah adanya pleno atau akan diputus tanpa pleno nanti akan kita diskusikan. Tapi bagaimanapun ini kan tidak berpengaruh untuk Pemilu 2024 ini, ya, karena ini sudah jalan itu ya, pencalon-pencalonan itu. Nah, artinya apa? Kalau sekiranya nanti diputus cepat, artinya tidak dibawa ke pleno, tapi kalau dibawa ke pleno kita punya waktu yang cukup untuk mendiskusikan topik ini.

Terima kasih, ya. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan pada siang hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

